



SALINAN

**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :17 /Per/M.KUKM/VIII/2006

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS BANTUAN UNTUK TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA
USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SENTRA**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mutu produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di sentra, salah satu cara adalah perlunya pengembangan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM perlu memberikan bantuan untuk TTG kepada UKM di sentra.
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Bantuan untuk TTG kepada UKM di Sentra.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3502);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor : 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3611);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4355);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor : 3743);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 45);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/PER/M.KUKM/X/2005 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 32/Kep/M.KUKM/ IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha* Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN UNTUK TEKNOLOGI TEPAT GUNA KEPADA UKM DI SENTRA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
2. Usaha Kecil (UK) adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan, penjualan tahunan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan milik Warga Negara Indonesia serta berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

3. Usaha Menengah (UM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai penjualan tahunan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
4. Sentra UKM adalah pusat kegiatan bisnis di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster dan sebagai titik masuk (entry point) dari upaya pengembangan klaster.
5. Sentra UKM Unggulan adalah sentra UKM yang kegiatan usahanya merupakan atau berkaitan dengan produk unggulan daerah, kapasitas dan produktivitas usahanya berkembang, berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan merupakan prioritas untuk berkembang menjadi bagian integral dari klaster.
6. Klaster adalah jaringan industri (industri inti, industri pemasok bahan baku, bahan pembantu dan asesoris, dan industri terkait yang menggunakan sumberdaya yang sama dengan industri inti), pihak atau lembaga yang menghasilkan teknologi, institusi yang berperan menjembatani (konsultan) serta pembeli, yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.
7. Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang secara teknis, ekonomis dan sosial dapat diterapkan secara tepat.
8. Bantuan untuk TTG yang selanjutnya disebut bantuan TTG adalah bantuan dana kepada Koperasi yang penggunaannya diprioritaskan untuk UKM di sentra.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Bantuan TTG kepada UKM di sentra bertujuan untuk:

- a. Membantu program pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi sehingga produktivitas dan mutu produk UKM di sentra diharapkan meningkat.

Pasal 3

Sasaran pemberian bantuan TTG diprioritaskan pada UKM di sentra UKM unggulan, melalui koperasi.

BAB III
STATUS DAN BESARNYA BANTUAN TTG

Pasal 4

- (1) Bantuan TTG adalah milik Pemerintah yang berasal dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2006, yang dihibahkan kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (2) Besarnya bantuan TTG kepada Koperasi ditetapkan paling besar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per Koperasi.

BAB IV
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan bantuan TTG terdiri dari :

- a. Persiapan yang meliputi :
 - 1). Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
 - 2). Penyusunan Pedoman Teknis;
- b. Pelaksanaan bantuan TTG yang meliputi :
 - 1). Observasi lapangan dan seleksi berdasarkan usulan;
 - 2). Penetapan penerima bantuan TTG dan
 - 3). Pemberian bantuan TTG;
- c. Monitoring dan evaluasi secara periodik.

BAB V
PERSYARATAN DAN MEKANISME SELEKSI SERTA PENETAPAN
KOPERASI PENERIMA BANTUAN TTG

Bagian Pertama

Persyaratan Koperasi Penerima Bantuan TTG-

Pasal 6

- (1) Persyaratan koperasi penerima bantuan TTG adalah :
 - a. koperasi primer;
 - b. memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas, kecuali bagi Koperasi yang terkena bencana;
 - c. memiliki pengurus yang aktif dan lengkap;
 - d. memiliki anggota paling sedikit 10 UKM yang merupakan calon pengguna bantuan peralatan TTG;
 - e. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun buku 2005;
 - f. berada pada lokasi yang berdekatan dengan sentra UKM;
 - g. mengajukan proposal pengembangan usaha yang memerlukan bantuan TTG; dan
 - h. bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

- (2) Koperasi yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan TTG dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

Bagian Kedua

Mekanisme Seleksi dan Penetapan Koperasi Penerima Bantuan TTG

Pasal 7

Mekanisme seleksi dan penetapan Koperasi penerima bantuan TTG adalah :

- a. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan menilai sekaligus menyeleksi Koperasi calon penerima bantuan TTG;
- b. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota menyampaikan hasil seleksi ke Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi untuk dikoordinir;
- c. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi membantu Kementerian Koperasi dan UKM untuk memverifikasi kelengkapan administrasi Koperasi calon penerima bantuan TTG yang diusulkan;
- d. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi mengusulkan hasil seleksi Koperasi calon penerima bantuan TTG kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi, maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menetapkan Koperasi calon penerima bantuan TTG sebagai Koperasi penerima bantuan TTG;
- f. Koperasi penerima bantuan TTG ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara tersendiri.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 8

Mekanisme pencairan bantuan TTG dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Koperasi, yang telah ditetapkan Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha sebagai penerima bantuan TTG, mengajukan pencairan bantuan TTG kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan Propinsi/DI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - 1) daftar nominasi UKM di Sentra calon pengguna peralatan TTG;
 - 2) susunan kepengurusan yang diketahui oleh instansi yang membidangi pembinaan koperasi dan UKM setempat;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) koperasi penerima bantuan;

- 4) Kuitansi tanda terima bantuan TTG yang besarnya sesuai dengan Peraturan ini dan ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi dengan dibubuhi stempel Koperasi yang bersangkutan;
 - 5) kesepakatan kerjasama antara koperasi dengan pihak ketiga atau rekanan yang mampu menyediakan peralatan TTG yang dibutuhkan;
 - 6) membuka rekening dan melampirkan copy rekening atas nama koperasi penerima bantuan dengan ketentuan diwakili oleh Ketua dan Bendahara koperasi pada bank setempat; dan
 - 7) pernyataan koperasi tentang kesanggupan dan tanggung jawab atas pembelian dan penggunaan bantuan TTG untuk digunakan oleh UKM di sentra.
- b. Atas dasar usulan pencairan dari koperasi, Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota mengajukan usulan pencairan bantuan TTG kepada KPA Kementerian Koperasi dan UKM melalui Dinas yang membidangi koperasi dan UKM Propinsi.
 - c. Bendahara Kementerian Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing koperasi, selanjutnya KPA cq. Pejabat Penguji dan Penandatanganan menerbitkan Surat Perintah Membayar langsung (SPM- LŚ) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - d. Atas dasar SPM-LS sebagai dimaksud butir (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing koperasi penerima bantuan TTG pada Bank pelaksana dalam jumlah yang utuh/penuh 100% (seratus persen) tanpa potongan.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

Mekanisme penyaluran bantuan TTG dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. bantuan TTG disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada koperasi yang telah ditetapkan, setelah koperasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Peraturan ini;
- b. Koperasi penerima bantuan TTG sebelum melakukan pengadaan peralatan TTG, terlebih dahulu harus mengadakan kesepakatan kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan pihak ke tiga atau rekanan yang dipandang mampu dan berpengalaman;
- c. bantuan TTG yang disediakan pemerintah cq. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2006 disalurkan melalui Koperasi selanjutnya digunakan dalam pengadaan peralatan TTG yang dibutuhkan UKM di Sentra sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperlukan; dan

- d. bantuan TTG disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui rekening masing-masing koperasi penerima bantuan pada bank setempat;

BAB VIII

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Bantuan TTG dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan TTG.
- (2) Peralatan TTG yang diadakan oleh koperasi dengan memanfaatkan bantuan TTG dapat dikelola sendiri oleh koperasi dan /atau oleh UKM sentra anggota koperasi.
- (3) Koperasi mengelola penggunaan peralatan TTG secara optimal dan melakukan pemeliharaan peralatan tersebut.
- (4) Penyerahan pengelolaan peralatan TTG oleh koperasi kepada anggota dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (5) Anggota wajib menyisihkan dana kepada koperasi untuk pemeliharaan peralatan TTG selama peralatan tersebut dikelola anggota.
- (6) Penyisihan dana pemeliharaan oleh anggota mulai dilaksanakan setelah usaha yang menggunakan peralatan TTG memperoleh pendapatan bersih.

BAB IX

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 11

Organisasi pelaksana bantuan TTG terdiri dari

- a. Kementerian Koperasi dan UKM;
- b. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi;
- c. Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota; dan
- d. Koperasi.

Pasal 12

Tugas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah :

- a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait di tingkat pusat dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bantuan TTG;
- b. menetapkan koperasi penerima bantuan TTG; dan
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaa program bantuan TTG.

Pasal 13

Tugas Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat propinsi :

- a. melakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota dalam rangka bantuan TTG;
- b. mengusulkan koperasi calon penerima bantuan TTG kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan TTG; dan
- d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemanfaatan TTG di sentra UKM sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

Pasal 14

Tugas Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat kabupaten/kota:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota dalam rangka bantuan TTG;
- b. mengusulkan koperasi yang beranggotakan UKM di sentra sebagai calon penerima bantuan TTG kepada Pemerintah Propinsi yang ditembuskan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM;
- c. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program bantuan TTG di sentra UKM; dan
- d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bantuan TTG di sentra UKM sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat Propinsi.

Pasal 15

Tugas Koperasi

- a. membuat kesepakatan kerjasama antara Koperasi dengan pihak ketiga/rekanan yang dinilai mampu melaksanakan pengadaan peralatan TTG sesuai spesifikasi teknis yang diperlukan;
- b. menyusun daftar nominatif nama anggota/UKM di sentra yang akan menggunakan peralatan TTG;
- c. mengajukan proposal pengembangan usaha yang memerlukan bantuan TTG kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota; dan
- d. mengoptimalkan penggunaan peralatan TTG bagi para UKM di sentra dan

melakukan pemeliharaan peralatan tersebut.

Pasal 16

Tugas Pihak Ketiga/Rekanan

- a. melakukan pengadaan peralatan TTG, melaksanakan pengiriman, pemasangan dan uji coba peralatan TTG;
- b. memberikan pelatihan tentang cara pengoperasian dan pemeliharaan kepada calon operator/pengguna peralatan TTG; dan
- c. menjamin beroperasinya peralatan TTG, tersedianya suku cadang dan pelayanan purna jual (*after sales service*) terhadap sarana peralatan yang digunakan.

BAB X PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha berwenang mencabut dan memindahkan pengelolaan pemanfaatan bantuan, dalam hal koperasi yang bersangkutan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh tugas dan tanggung jawabnya setelah mendapat laporan tertulis dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau berdasarkan pengamatan langsung di lapangan.
- (2) Penetapan pencabutan dan pemindahan bantuan TTG kepada koperasi lain dengan mengutamakan koperasi yang berlokasi di sentra yang sama dengan mempertimbangkan masukan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pencabutan dan pemindahan pengelolaan pemanfaatan bantuan TTG sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi pada tahap pengadaan peralatan TTG, Menteri melalui Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan tindakan sebagai mana ayat (2), disertai dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan penarikan dana yang berada pada rekening koperasi penerima bantuan TTG untuk dialihkan ke rekening atas nama koperasi yang menerima pengalihan bantuan TTG.
 - b. meminta koperasi penerima bantuan TTG yang lama untuk :
 - 1) menyetorkan dana sebesar dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya ke rekening atas nama koperasi yang menerima pengalihan bantuan TTG.
 - 2) meminta pertanggung jawaban pihak pelaksana atas pelaksanaan pekerjaan.
 - c. meminta koperasi yang menerima pengalihan bantuan TTG untuk melaksanakan kegiatan bantuan TTG sesuai Peraturan ini, melalui koordinasi Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Kementerian Koperasi dan UKM bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan TTG.
- b. Dinas Propinsi/DI bertugas:
 - 1) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan TTG; dan
 - 2) melaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM tentang perkembangan pelaksanaan program bantuan TTG setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- c. Dinas Koperasi Kabupaten/Kota bertugas:
 - 1) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas perkembangan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan TTG; dan
 - 2) melaporkan perkembangan pelaksanaan bantuan perkuatan pada Dinas Koperasi Propinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.
- d. Koperasi penerima bantuan TTG melaporkan perkembangan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan TTG setiap bulan kepada Dinas Koperasi Kabupaten/Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 1 Agustus 2006

Menteri Negara

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

KEMENKOP-UKM